



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2017/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	<b>WANDI Als. LEDOY Bin HAMSEN</b>
Tempat lahir	:	Tumbang Kalemei (Katingan);
Umur/Tgl lahir	:	37 Tahun /11 April 1980 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Mess Karyawan I PT. KDP Desa Tumbang Kalemei Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Atau Desa Tura RT.001 RW. 001 Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah ;
A g a m a	:	Hindu Kaharingan ;
Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 13 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2017/PN.Ksn tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa WANDI Als. LEDOY Bin HAMSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan ujungnya terdapat besi tajam;
  - 3 (tiga) buah lanjung;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 1800 kg;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP)*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 28 Desember 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PN.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-35/KSGN/11/2017 tertanggal 9 November 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa WANDI Als. LEDOY Bin HAMSEN bersama sama dengan Sdr. Rudi (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Atut (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) di Blok W 43 Afdeling 1 Kebun Katingan Timur (KKT) PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 pukul 10.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Atut berangkat menuju kebun sawit PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di areal perusahaan tepatnya di Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa langsung mengambil buah sawit dari pohon sawit dengan menggunakan sebuah dodos (alat panen buah sawit), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bergantian dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Atut. Kemudian buah sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Atut menjadi satu tumpukan yang kemudian dimasukkan secara ke dalam 3 (tiga) buah lanjung. Pada saat yang bersamaan saksi Muhammad Saleh Bin Abdul Latip yang melihat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Atut

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sutiwar Bin Pardi setelah itu saksi Muhammad Saleh mendatangi saksi Hariadi Saputra Bin Padliansyah di pos security. Tidak berapa lama datang saksi Sutiwar kemudian saksi Muhammad Saleh, saksi Sutiwar, dan saksi Hariadi Saputra bersama dengan anggota kepolisian berangkat menuju Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP dan menemukan terdakwa bersama Sr. Rudi dan Sdr. Atut lalu langsung menanyakan kepada ketiga pelaku siapa yang memerintahkan mereka mengambil buah sawit yang telah terkumpul tersebut. Terdakwa mengaku bahwa mereka diperintahkan oleh Sdr. Tanda sehingga terdakwa bersama dengan Sdr. Atut dan Sdr. Rudi dibiarkan pulang. Setelah itu dilakukan pencarian terhadap Sdr. Tanda dan pada saat itu Sdr. Tanda dibawa ke lokasi kejadian, akan tetapi Sdr. Tanda menyatakan tidak ada menyuruh terdakwa bersama dengan Sdr. Rudi dan Sdr. Atut untuk memanen buah sawit tersebut. Selanjutnya barang bukti berupa 1 buah dodos dan 3 (tiga) buah lanjung beserta buah sawit sebanyak  $\pm$  1.800 kilogram dibawa ke KKT Pt. KDP untuk diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. KDP mengalami kerugian sebesar  $\pm$ Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUTIWAR Bin PARDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah dipanennya buah sawit milik PT. KDP pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP), Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ATUT (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebelumnya diberitahu oleh saksi HARIADI SAPUTRA Bin PADLIANSYAH dan saksi MUHAMAD SALEH Bin ABDUL LATIP yang menghubungi saksi mengatakan bahwa saksi MUHAMAD SALEH ada melihat adanya

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di areal perkebunan sawit di Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP. Kemudian setelah mendapat laporan tersebut maka saksi mendatangi tempat kejadian dan saksi melihat buah sawit yang telah dipanen dari pohonnya berada di tempat kejadian selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan buah sawit yang telah dipanen dibawa ke kantor PT. KDP untuk dilakukan penimbangan ;

- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa adalah sebanyak  $\pm$  1.800 kg sebagian sudah berada didalam lanjung dan sebagian lagi ditumpuk di disekitar lanjung ;
- Bahwa di tempat kejadian selain buah sawit yang telah dipanen, ditemukan juga 1 (satu) buah dodos dan 3 (tiga) buah lanjung ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai karyawan PT. KDP menjabat Askep SSL PT. KDP ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan areal perkebunan PT. KDP dan pohon sawit yang buah sawitnya dipanen oleh terdakwa merupakan hasil usaha perkebunan milik PT. KDP ;
- Bahwa Terdakwa saat memanen buah sawit tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin sebelumnya kepada pihak PT. KDP ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KDP mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Perhitungan kerugian tersebut didapat dari jumlah nuah yang dipanen terdakwa sebanyak 1.800 kg diambil 27% yang dapat dijadikan CPO sekitar 486 kg lalu dikalikan harga CPO yakni Rp. 9.500 perkilonya maka didapatkan kerugian tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian belum pada masa PT. KDP untuk melakukan panen dan buah sawit yang ditemukan bukan hasil panen oleh karyawan PT. KDP sebab ciri khas hasil panen dari karyawan yang bertugas yakni terdapat bentuk huruf V pada bagian buah sawit. Dengan demikian akan membedakan hasil panen dari karyawan dengan hasil panen orang yang bukan karyawan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HARIADI SAPUTRA Bin PADLIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah dipanennya buah sawit milik PT. KDP pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP), Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ATUT (dalam Daftar Pencarian Orang) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebelumnya diberitahu oleh anggota security PT. KDP yaitu MUHAMAD SALEH Bin ABDUL LATIP yang mana pada waktu kejadian saksi sedang bertugas di pos security di wilayah tempat kejadian. Setelah mendengar laporan dari saksi MUHAMAD SALEH maka saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat sudah ada alat dodos, lanjung, dan buah sawit yang telah dipanen dari pohonnya berada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat terdakwa ada di tempat kejadian. Selanjutnya saksi menjemput Sdr. TANDA yang berdasarkan informasi dari saksi MUHAMAD SALEH terdakwa melakukan pencurian karena disuruh oleh Sdr. TANDA Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Askep SSL PT. KDP dan tidak berapa lama datang saksi SUTIWAR Bin PARDI ke lokasi kejadian ;
- Bahwa Terdakwa saat memanen buah sawit tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin sebelumnya kepada pihak PT. KDP ;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa adalah sebanyak  $\pm$  1.800 kg sebagian sudah berada didalam lanjung dan sebagian lagi ditumpuk di semak-semak disekitar lanjung ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai security PT. KDP ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMAD SALEH Bin ABDUL LATIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah dipanennya buah sawit milik PT. KDP pada hari Minggu tanggal 03 September 2017

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP), Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ATUT (dalam Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sebelumnya ketika saksi sedang melewati areal perkebunan PT. KDP tepatnya di Blok W 43 Afdeling 1 saksi melihat ada motor terparkir di pinggir areal perkebunan, karena merasa curiga saksi melakukan pengamatan ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos lalu saksi melihat lagi ada 2 orang lainnya yang sedang mengumpulkan buah sawit menjadi satu tumpukan di pinggir kebun sawit, Melihat hal tersebut, saksi menjadi semakin curiga karena terdakwa dan 2 orang lainnya tersebut tidak tampak seperti karyawan PT. KDP dan pada hari minggu karyawan libur selain daripada security yang bertugas ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan apa yang sedang dilakukan terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Sdr. RUDI dan Sdr. ATUT diperintahkan oleh Sdr. TANDA untuk membersihkan kebun karena kebun tersebut adalah milik Sdr. TANDA ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menuju pos security dan menghubungi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Askep SSL PT. KDP. Setelah itu, Sdr. TANDA dipanggil dan dibawa oleh saksi HARIADI SAPUTRA Bin PADLIANSYAH ke tempat kejadian, tidak berapa lama datang juga saksi SUTIWAR Bin PARDIKE lokasi kejadian, Ketika ditanyakan kepada Sdr. TANDA, Sdr. TANDA tidak ada menjelaskan bahwa dirinya menyuruh untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa buah sawit yang diambil terdakwa adalah sebanyak  $\pm$  1.800 kg sebagian sudah berada didalam lanjung dan sebagian lagi ditumpuk di semak-semak disekitar lanjung ;
- Bahwa saksi adalah sebagai salah seorang petugas security KKT PT. KDP ;
- Bahwa Terdakwa saat memanen buah sawit tersebut tidak ada memberitahukan ataupun meminta izin sebelumnya kepada pihak PT. KDP ;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WANDI AIS LEDOY Bin HAMSEN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah dipanenannya buah sawit oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ATUT (dalam Daftar Pencarian Orang) , yang ternyata buah sawit tersebut adalah milik PT. KDP pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP), Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil buah sawit adalah terlebih dahulu terdakwa menggunakan dodos untuk memetik buah sawit dari pohonnya dan setelah buah sawit berhasil dipetik kemudian buah sawit diangkut oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Atut terdakwa untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu tumpukan di pinggir areal perkebunan di lokasi sawit milik sdr. Tanda ;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa ada bertemu dengan petugas security kemudian petugas tersebut ada menanyakan kepada terdakwa perihal buah sawit yang telah dipanenannya kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Sdr. Tanda, karena sawit tersebut ada diareal milik Sdr. Tanda dan pohon tersebut adalah milik Sdr. Tanda, akan tetapi Sdr. Tanda tidak ada menunjukkan surat bukti kepemilikan atau akta tanah atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kebun sawit tersebut merupakan areal perkebunan PT. KDP dikarenakan sepengetahuan terdakwa kebun sawit tersebut adalah milik Sdr. Tanda berdasarkan pengakuan Sdr. Tanda sendiri ;
- Maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. Tanda sehingga terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. Tanda atas panen sawit tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa buah sawit itu kepada pemiliknya yaitu PT. KDP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan ujungnya terdapat besi tajam;
- 3 (tiga) buah lanjung;
- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 1800 kg;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Rudi (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Atut (dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa buah sawit pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) di Blok W 43 Afdeling 1 Kebun Katingan Timur (KKT) PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah ;
2. Bahwa caranya terdakwa mengambil buah sawit adalah terlebih dahulu terdakwa menggunakan dodos untuk memetik buah sawit dari pohonnya dan setelah buah sawit berhasil dipetik kemudian buah sawit diangkut oleh Sdr. Rudi dan Sdr. Atut terdakwa untuk selanjutnya dikumpulkan menjadi satu tumpukan di pinggir areal perkebunan di lokasi sawit milik sdr. Tanda ;
3. Bahwa pada saat kejadian, terdakwa ada bertemu dengan petugas security yakni saksi MUHAMAD SALEH kemudian oleh saksi MUHAMAD SALEH ada menanyakan kepada terdakwa perihal buah sawit yang telah dipanenannya karena terdakwa dan 2 orang lainnya tersebut tidak tampak seperti karyawan PT. KDP dan pada hari minggu karyawan libur selain daripada security yang bertugas ;
4. Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Sdr. Tanda, karena sawit tersebut ada diareal milik Sdr. Tanda dan pohon

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut adalah milik Sdr. Tanda, akan tetapi Sdr. Tanda tidak ada menunjukkan surat bukti kepemilikan atau akta tanah atas lahan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kebun sawit tersebut merupakan areal perkebunan PT. KDP dikarenakan sepengetahuan terdakwa kebun sawit tersebut adalah milik Sdr. Tanda berdasarkan pengakuan Sdr. Tanda sendiri ;
  6. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD SALEH pergi menuju pos security dan menghubungi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Askep SSL PT. KDP. Setelah itu, Sdr. TANDA dipanggil dan dibawa oleh saksi HARIADI SAPUTRA Bin PADLIANSYAH ke tempat kejadian, tidak berapa lama datang juga saksi SUTIWAR Bin PARDIKE lokasi kejadian, Ketika ditanyakan kepada Sdr. TANDA, Sdr. TANDA tidak ada menjelaskan bahwa dirinya menyuruh untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
  7. Maksud dan tujuan terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. Tanda sehingga terdakwa akan mendapat upah dari Sdr. Tanda atas panen sawit tersebut ;
  8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang berupa buah sawit itu kepada pemiliknya yaitu PT. KDP;
  9. Bahwa Terdakwa dan saksi- saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengambil buah sawit sebanyak  $\pm$  1800 kg telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. KDP yakni sekitar  $\pm$  Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Perhitungan kerugian tersebut didapat dari jumlah buah yang dipanen terdakwa sebanyak 1.800 kg diambil 27% yang dapat dijadikan CPO sekitar 486 kg lalu dikalikan harga CPO yakni Rp. 9.500 perkilonya maka didapatkan kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **WANDI Als LEDOY Bin HAMSEN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu barang" dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa dan yang dimaksud dari "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti barang yang diambil diperlakukan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau melanggar hak subjektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Rudi (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Atut (dalam Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang berupa buah sawit pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 pukul 12.30 Wib, bertempat di areal perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP) di Blok W 43 Afdeling 1 Kebun Katingan Timur (KKT) PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebanyak  $\pm$  1800 kg milik PT. KDP, sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap PT. KDP yakni sekitar  $\pm$  Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah). Perhitungan kerugian tersebut didapat dari jumlah buah yang dipanen terdakwa sebanyak 1.800 kg diambil 27% yang dapat dijadikan CPO sekitar 486 kg lalu dikalikan harga CPO yakni Rp. 9.500 perkilonya, dimana saat itu maksud Terdakwa adalah memanen sawit milik sdr. TANDA namun namun Sdr. TANDA tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk panen sawit milik PT. KDP ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memanen buah sawit tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu PT. KDP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons "*mededaderschap*" harus memenuhi 2 syarat yaitu adanya kerjasama fisik dan kerjasama secara sadar. Kerjasama sadar tidaklah perlu didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukuplah jika pada waktu mereka melakukan suatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil buah sawit milik PT. KDP tanpa ijin dari PT. KDP selaku pemilik barang bersama dengan Sdr. RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. ATUT (dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di areal

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Karya Dewi Putra (PT.KDP), Blok W 43 Afdeling 1 KKT PT. KDP Desa Batu Badinding Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, dan hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi MUHAMAD SALEH yang menyatakan bahwa ketika saksi MUHAMAD SALEH sedang melewati areal perkebunan PT. KDP tepatnya di Blok W 43 Afdeling 1 saksi melihat ada motor terparkir di pinggir areal perkebunan, karena merasa curiga saksi melakukan pengamatan dan saat itu Saksi MUHAMAD SALEH melihat terdakwa sedang memanen buah sawit dengan menggunakan dodos lalu saksi melihat lagi ada 2 orang lainnya yang sedang mengumpulkan buah sawit menjadi satu tumpukan di pinggir kebun sawit, Melihat hal tersebut, saksi menjadi semakin curiga karena terdakwa dan 2 orang lainnya tersebut tidak tampak seperti karyawan PT. KDP dan pada hari minggu karyawan libur selain daripada security yang bertugas ;

Bahwa saat ditanyakan oleh saksi MUHAMAD SALEH Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni Sdr. RUDI dan Sdr. ATUT diperintahkan oleh Sdr. TANDA untuk membersihkan kebun karena kebun tersebut adalah milik Sdr. TANDA ;

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD SALEH pergi menuju pos security dan menghubungi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Askep SSL PT. KDP. Setelah itu, Sdr. TANDA dipanggil dan dibawa oleh saksi HARIADI SAPUTRA Bin PADLIANSYAH ke tempat kejadian, tidak berapa lama datang juga saksi SUTIWAR Bin PARDIKE lokasi kejadian, Ketika ditanyakan kepada Sdr. TANDA, Sdr. TANDA tidak ada menjelaskan bahwa dirinya menyuruh untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil buah sawit milik PT. KDP tersebut bersama dengan Sdr. RUDI dan Sdr. ATUT dengan cara bekerjasama yaitu Terdakwa yang memanen buah sawit sedangkan Sdr. RUDI dan Sdr. ATUT menumpuk buah tersebut, dimana hal tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos dengan tangkai yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan ujungnya terdapat besi tajam;
- 3 (tiga) buah lanjung;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 1800 kg ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), yang telah disita dari PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) mengalami kerugian;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WANDI AIS LEDOY Bin HAMSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dodos dengan tangkai yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan ujungnya terdapat besi tajam;
  - 3 (tiga) buah lanjung;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kurang lebih seberat 1800 kg ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Karya Dewi Putra (PT. KDP) ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu** tanggal **2 Januari 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SARI MARISKA SIREGAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**NOORHAYATI, S.Kom, S.H.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau dililit dengan karet warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm; 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk "ZARA MAN"; 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan "Las Vegas 91" merk DISTRO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan-kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan derita bagi korban

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randa Bin Sandat, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Mandau lengkap dengan sarungnya dengan gagang terbuat dari plastic warna hijau dilit dengan karet warna hitam dengan ukuran panjang 50 cm;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu merk "ZARA MAN";
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan "Las Vegas 91" merk DISTRO;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati., S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Hafidz Ariza Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Evan Setiawan Dese, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.kom., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2017/PNKsn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18